



Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pailit Untuk Mewujudkan Asas Kelangsungan Usaha Pada Masa Covid-19

Alfin Mubin Reniwurwarin^{1*}, Ronald Saija², Muchtar Anshary Hamid Labetubun³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : alfnren@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v4i8.2470

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Bankruptcy; Principles of Business Recovery; Legal Protection.</p> <p>Kata Kunci: Kepailitan; Asas kelangsungan Usaha; Perlindungan Hukum.</p>	<p>Introduction: The Covid-19 pandemic has had so many impacts on social life, especially in the economic field, many debtors are experiencing difficulties in paying their debts because of Covid-19, Law Number 37 of 2004 concerning bankruptcy and suspension of debt payment obligations as a settlement of bankruptcy disputes becomes alternative in the debtor's efforts so that the debtor gets out of bankruptcy and can resume his business.</p> <p>Purposes of the Research: The purpose of this paper is to find out the factors that led to debtors going bankrupt during the Covid-19 period and efforts to protect debtors who are experiencing bankruptcy so they can continue their business again.</p> <p>Methods of the Research: The type of research used in this paper is normative legal research. As for answering the problems in this study, the authors use three approaches to the problem, namely the statutory approach (statute approach), and conceptual approach (conceptual approach). The procedure for collecting legal materials carried out by the author is by searching for and collecting laws and regulations related to the legal issues at hand. Legislation in this case includes both legislation and regulation. Analysis of legal material uses qualitative methods, namely studies related to legal norms contained legislation and legal norms that exist in society.</p> <p>Results of the Research: The results of this study indicate that the factors that influence bankrupt debtors during the Covid-19 period, namely, General Factors and External and Internal Factors, in an effort to protect debtors from continuing their business are preventive and repressive with the orientation of applying Force Majuere, debt restructuring and providing justice for bankrupt debtor.</p> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Pandemi Covid-19 telah memberikan begitu banyak dampak terhadap tatanan kehidupan sosial terkhususnya di bidang ekonomi, banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya karena covid-19, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang sebagai penyelesaian sengketa kepailitan menjadi alternatif dalam upaya debitur agar debitur keluar dari keadaan pailit dan dapat melanjutkan kembali usahanya.</p> <p>Tujuan Penelitian: Tujuan dari penulisan ini yaitu mengetahui faktor yang mengakibatkan debitur pailit pada masa covid-19 serta upaya melindungi pihak debitur yang mengalami pailit untuk dapat melanjutkan usahanya kembali.</p> <p>Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga</p>

pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif, yaitu kajian yang berkaitan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi debitur pailit pada masa covid-19 yakni, Faktor Umum dan Faktor eksternal dan Internal, dalam upaya perlindungan bagi debitur untuk melanjutkan usahanya kembali bersifat preventif dan represif dengan orientasi pemberlakuan *Force Majeure*, restrukturisasi utang serta memberikan keadilan bagi debitur pailit.

1. Pendahuluan

Beberapa tahun pasca setelah kemunculan covid-19 telah membawa banyak perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat dunia terutama pada aspek perekonomian terkhususnya di Negara Indonesia kasus covid sampai pada saat ini masih belum bisa teratasi secara menyeluruh, berdasarkan data Global World Health Organization (2020) mulai dari 24 Oktober 2020 telah mencatat jumlah kasus yang terkonfirmasi covid-19 sebanyak 41.809.078 khusus Indonesia sendiri tercatat 385.890 kasus. Hal tersebut kemudian memberikan dampak yang besar pada perekonomian Indonesia sesuai data BPS sekitar 5,32% disebabkan karena menurunnya daya berimasyarakat dan juga karenakebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh Pemerintah yang pada akhirnya membuat banyak perusahaan banyak yang bangkrut. Untuk menjawab persoalan tersebut Indonesia juga telah melakukan langkah perbaikan terkait hukum kepailitan, mengingat Indonesia juga melewati masa-masa krisis moneter pada tahun 1998 dan untuk menghadapi itu Indonesia menetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Kemudian pada tahun 2004.¹ Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dipandang lebih luas dan efektif cakupannya, sebagai pelengkap substansi pengaturan kepailitan sebelumnya dalam rangka menjawab kebutuhan dan perkembangan hukum di masyarakat.²

Kasus hukum yang kemudian terjadi akibat pandemi ini adalah pailit atau banyak perusahaan yang tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo, banyak perusahaan atau pihak debitor yang terlambat melakukan pengembalian utang bahkan sampai mengalami gagal transaksi. Berdasarkan data dari Sistem Penelusuran Perkara pada Pengadilan Niaga Jakarta tercatat 318 (tiga ratus delapan belas) terkait permohonan PKPU dan pailit sejak Maret 2020-Februari 2021. Data ini menunjukkan bahwa selama Covid-19 ini banyak perusahaan yang melakukan permohonan pailit sebagai penyelesaian utang melalui Peradilan Niaga.

¹Armadani, Abid IlmuFisabil, Dexta Tiara Salsabila "Analisis Rasio Kebangkrutan Perusahaan pada masa pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum*, h.3

²Ronald Saija, Kadel Agus Sudiarawan. "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19" *Batulis Civil Law Review*, 2021.

Menjawab tantangan dan masalah tersebut yakni kasus covid-19 yang semakin meningkat dan membuat pemerintah harus mengelurkan kebijakan-kebijakan pembatasan kegiatan sosial yang mengakibatkan menurunnya daya beli yang berimbas pada perusahaan atas pendapatan dan pemasukannya kemudian perusahaan mengalami kesulitan untuk membayar utang-utangnya, Penyelesaian sengketa kepailitan menjadi bagian penting dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia selama pandemi Covid-19 berlangsung, hal ini kemudian menjadi acuan bagi banyak perusahaan atau debitor untuk memastikan apakah utang dapat dibayar dan kelangsungan usaha bagi perusahaan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah aturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pailit,³ Pada dasarnya prinsipnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah penyelamatan perusahaan (*corporate rescue procedure*) atau asas kelangsungan usaha (*going corner*) yang dimana suatu entitas (badan usaha) dianggap mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang atau adanya kemungkinan prospektif tetap dapat dilangsungkan.⁴

Salah satu contoh kasus yang dapat ditemui selama awal pandemi covid ini adalah kasus PT Nusantara Prospekindo Sukses yang dalam keadaan pailit terhadap PT BANK QNB Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch, Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 1433/Pdt.Sus-pailit/2020, dalam putusannya Majelis hakim menerima permohonan menolak mengesahkan perjanjian perdamaian yang dimohonkan oleh PT Bank QNB Indonesia, TBK dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch sebagai pemohon kasasi I dan II terhadap termohon PT Nusantara Prospekindo yang selanjutnya dinyatakan pailit dalam putusan. Dasar pertimbangan Majelis Hakim menolak mengesahkan perjanjian perdamaian yang sebelumnya juga dimohonkan PKPU dan perjanjian perdamaian oleh PT Bank QNB Indonesia, TBK dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch sebagai pemohon terhadap PT Nusantara Prospekindo sebagai termohon dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst adalah karena, dalam voting/perjanjian perdamaian telah menyalahi ketentuanP asal 281 dan 280 Undang-Undang No 37 Tahun 2004, hal ini kemudian yang dinilai merugikan PT Bank QNB Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch sebagai kreditur, bahwa dalam verifikasi utang yang dilakukan tim pengurus PKPU oleh pemohon kasasi I dan II terbukti merupakan kreditur separatis pemegang hak tanggungan gadai dan fudisia yang hak tagihannya telah diterima dan diakui oleh pengurus dan hakim pengawas yaitu nilai PT Bank QNB Indonesia, TBK sejumlah Rp.355,264,726,032,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tigapuluh dua rupiah) nilai tagihan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch USD 103,985,254,54 yang kemudian hak tagihannya telah diakui hadir dalam rapat pemungutan suara dinyatakan tidak memiliki hak suara dan voting atas perjanjian perdamaian, bahwa oleh karena itu perdamaian yang dilakukan dicap tidak sesuai dengan ketentuan pasal 281 juncto 280 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 maka perdamaian tersebut harus ditolak dan debiturnya dinyatakan pailit.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cet.4, (Jakarta: Grafiti, 2010), h. 29.

⁴ Catur Irianto, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)", *Jurnal Hukum dan Peradilan* (November 2015), h. 401.

Dari penjelasan di atas dasar pertimbangan Majelis Hakim menyatakan PT Nusantara Prospekindo sebagai debitur pailit adalah karena “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak melunasi sekurang-kurangnya satu utang pada waktunya dan dapat ditagih, dinyatakan dengan putusan Pengadilan, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditur ” menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan kepailitan yang dibuat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU harus sesuai dengan tujuan kepailitan yang diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Perlindungan hukum yang diterima debitur adalah untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh kreditur, seperti kreditur yang menagih utang kepada debitur secara bersamaan, atau nantinya dalam hal menilai kelangsungan usaha debitur pailit.

Meskipun Majelis Hakim menolak mengesahkan perjanjian perdamaian akan tetapi penyelesaian pengembalian utang oleh debitur kepada kreditur tetap berjalan, dalam hal ini masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur untuk dapat mengembalikan utang-utangnya kepada kreditur. Namun dalam hal ini satu sisi juga debitur harus dapat mempertimbangkan segala kemungkinan agar juga kiranya usahanya tetap dapat dilanjutkan kembali, sebagaimana hadirnya Undang-Undang Kepailitan sendiri adalah bukan hanya agar kreditur mendapatkan hak-haknya akan tetapi debitur juga harus mendapatkan keadilan atas keberlangsungan usaha.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif, yaitu kajian yang berkaitan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum internasional dan norma hukum yang ada dalam masyarakat

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Faktor - Faktor Penyebab Debitur Pailit Di Masa Covid-19

1. Faktor Umum

a) Kegagalan Ekonomi (*Economic Distressed*)

Kegagalan dalam ekonomi artinya bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri, ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh dibawah arus kas yang diharapkan.⁵

⁵ Aria Sayudi, Eryanto Nugroho dan HenriSri Nurbayanti, *Kepailitan Di Negeri Pailit*, Jakarta: Dimensi, 2004.

Adam Smith dalam teorinya menyatakan bahwa seperti alam semesta yang berjalan pada orbitnya, sistem ekonomi pun akan mampu memulihkan dirinya sendiri (self adjustment) karena adanya kekuatan pengaturan yang disebut sebagai invisible hands dalam mekanisme pasar. Yaitu, mekanisme alokasi sumber daya ekonomi berlandaskan interaksi kekuatan permintaan dan penawaran.⁶

Fenomena pandemi telah memaksa pasar tak berdaya akibat adanya pembatasan berbagai aktivitas masyarakat. Pandemi yang melanda dunia juga memunculkan berbagai masalah terutama di sektor ekonomi. Meningkatnya pengangguran, kemiskinan hingga merosotnya penerimaan negara. Problematika ekonomi tersebut berakibat pada terjadinya kegagalan pasar. Situasi ini terjadi karena pasar tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Pada kondisi tersebut, pasar akan menyebabkan barang maupun jasa yang dihasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit dalam suatu perekonomian. Fenomena lain yang terjadi adalah dibatasinya transportasi saat pandemic mengakibatkan sektor perdagangan terhambat karena distribusinya terganggu. Imbasnya, terjadi inflasi.

b) Kegagalan keuangan (*Financial Distressed*)

Pengertian financial distressed mempunyai makna kesulitan dana baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Sebagai asset liability management sangat berperan dalam pengaturan untuk menjaga agar tidak terkena financial distressed. Kebangkrutan akan cepat terjadi pada perusahaan yang berada di Negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, karena kesulitan ekonomi akan memicu semakin cepatnya kebangkrutan perusahaan yang mungkin tadinya sudah sakit kemudian semakin sakit dan bangkrut.⁷

Financial distress asalnya dari ketidakmampuan perusahaan guna memenuhi kewajibannya yang bersifat jangka pendek seperti kewajiban likuiditas dan kewajiban bersifat solvabilitas.⁸ Kesulitan keuangan yang dialami perusahaan itu disebabkan karena kesulitan perusahaan mengantisipasi perkembangan global yang akibatnya adalah pengecilan volume usaha yang pada akhirnya mengakibatkan kebangkrutan perusahaan dan tercermin dari keuangan perusahaan bila mengalami tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum mengalami kebangkrutan. Jika perusahaan tidak menyelesaikan kesulitan keuangan dengan benar, maka kesulitan tersebut akan berkembang menjadi besar dan dapat mencapai kebangkrutan. Ada banyak perusahaan yang baru berjalan dalam beberapa tahun kemudian gulung tikar secara tiba-tiba akibat bangkrut dan tidak jarang perusahaan mengalami pailit. Perusahaan yang sudah maju dan berusia tua juga tak luput dari ancaman kebangkrutan. Setiap perusahaan memiliki potensi kesulitan keuangan bahkan kebangkrutan yang akan menimbulkan efek kekhawatiran para stakeholder.⁹

⁶ Fennika Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Jakarta, Minerva Athena Pressindo Persada, 2009, h. 67

⁷ Garner, Bryan A & Henry Campbell Black. 1999. *Black's law dictionary*. St. Paul, Minn: West Group, h. 34.

⁸ *Ibid*

⁹ *Op. Cit*

Financial distress yang diawali dengan terjadinya penurunan kinerja keuangan sehingga mencapai titik terendah jika perusahaan mampu bertransisi dan memperbaiki kinerjanya, maka terjadi tahap pemulihan.¹⁰ Financial distress mempunyai makna kesulitan dana baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja, dan berikutnya yang terjadi adalah terpaksa mengajukan utang guna memenuhi kebutuhan atau membiayai pengeluaran. Jika kondisi tersebut berlangsung lama maka hutang akan menumpuk, dan perusahaan akan menghadapi risiko gagal membayar kewajiban utangnya.¹¹

2. Faktor Eksternal dan Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari bagian internal manajemen perusahaan. Sedangkan faktor eksternal bisa berasal dari faktor luar yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan atau faktor perekonomian secara makro. Faktor internal yang bisa menyebabkan kebangkrutan perusahaan meliputi:¹² 1) Manajemen yang tidak efisien akan mengakibatkan kerugian terus menerus yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya. Ketidakefisien ini diakibatkan oleh pemborosan dalam biaya, kurangnya keterampilan dan keahlian manajemen; 2) Ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutang-hutang yang dimiliki. Hutang yang terlalu besar akan mengakibatkan biaya bunga yang besar sehingga memperkecil laba bahkan bisa menyebabkan kerugian. Piutang yang terlalu besar juga akan merugikan karena aktiva yang menganggur terlalu banyak sehingga tidak menghasilkan pendapatan.

Sedangkan faktor eksternal yang bisa mengakibatkan debitur mengalami keadaan pailit atau kebangkrutan berasal dari faktor yang berhubungan langsung dengan perusahaan meliputi pelanggan, supplier, debitor, kreditor, pesaing ataupun dari pemerintah. Sedangkan faktor eksternal yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan meliputi kondisi perekonomian secara makro ataupun faktor persaingan global.¹³

Perusahaan merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Dan Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah juga ada pula yang tidak. Sementara Pailit diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau biasa disebut dengan UU Kepailitan. Dalam aturan tersebut, perusahaan dinyatakan pailit artinya ketika debitur (pemilik utang) mempunyai dua atau lebih kreditor (pemberi utang) tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (arti pailit).

Masa pandemi Covid-19 menyebabkan perusahaan banyak perusahaan yang tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, walaupun pekerja/buruh tidak melanggar perjanjian kerja, tapi karena alasan Overmach atau keadaan memaksa terjadinya Covid-19 tidak dapat diprediksi akan terjadi pada saat membuat perjanjian.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Op. Cit*

¹² Rizka Karolina Putri, Sri Hermuningsih, Alfiatul Maulida. Pengaruh rasio keuangan terhadap financial distress pada perusahaan dalam masa pandemi covid-19

¹³ *Ibid*

Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perusahaan tidak mampu melaksanakan prestasinya, sehingga perjanjian kerja yang telah dibuat menyebabkan perusahaan melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh pengusaha/majikan tidak dapat diduga pada saat membuat perjanjian akan terjadi wabah Covid-19. Terjadinya wanprestasi karena alasan Covid-19 pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan Covid-19, perusahaan tetap menanggung resiko, karena wanprestasi yang disebabkan oleh Covid-19 termasuk Overmacht yang sifat relative.

Pandemi Covid- 19 yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena secara ekonomi perusahaan tidak mampu lagi menanggung beban untuk memenuhi hak pekerja /buruh perusahaan, dalam kondisi seperti ini untuk memenuhi hak-hak pekerja, maka perusahaan dapat diajukan untuk dipailit. Karena tidak mampu memenuhi kewajiban untuk memberikan hak-hak pekerja/buruh.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disingkat UUKPKPU, Pasal 1 menyatakan Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor Palit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Maka dari itu suatu tindakan pailit perusahaan sudah banyak terjadi di masa pandemi Covid-19 saat ini, yang disamping itu hal ini juga membawa dampak buruk khususnya bagi para pekerjanya. Hal - hal inilah yang dinilai yang mempengaruhi sistem kerja usaha debitor terganggu secara internal.

Menurut Darsono Faktor-faktor eksternal yang bisa mengakibatkan debitor pailit atau kebangkrutan adalah:¹⁴ 1) Perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan yang mengakibatkan pelanggan lari sehingga terjadi penurunan dalam pendapatan, ntuk menjaga hal tersebut perusahaan harus selalu mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan; 2) Kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok lagi kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk produksi. Untuk mengantisipasi hal tersebut perusahaan harus selalu menjalin hubungan baik dengan supplier dan tidak menggantungkan kebutuhan bahan baku pada satu pemasok sehingga risiko kekurangan bahan baku dapat diatasi; 3) Faktor debitor juga harus diantisipasi untuk menjaga agar debitor tidak melakukan kecurangan dengan mengemplang hutang. Terlalu banyak piutang yang diberikan debitor dengan jangka waktu pengembalian yang lama akan mengakibatkan banyak aktiva menganggur yang tidak memberikan penghasilan sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus selalu memonitor piutang yang dimiliki dan keadaan debitor supaya bisa melakukan perlindungan dini terhadap aktiva Perusahaan; 4) Hubungan yang tidak harmonis dengan kreditor juga bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Apalagi dalam undang-undang no. 37 Tahun 2004, kreditor bisa memailitkan Perusahaan, untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus 11 bisa mengelola hutangnya dengan baik dan juga membina hubungan baik dengan kreditor; 6) Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Semakin ketatnya persaingan

¹⁴ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 45

menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki produk yang dihasilkan, memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi pelanggan. 6. Kondisi perekonomian secara global juga harus selalu diantisipasi oleh Perusahaan, dengan semakin terpadunya perekonomian dengan Negara-negara lain, perkembangan perekonomian global juga harus diantisipasi oleh perusahaan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pailit Untuk Mewujudkan Asas Kelangsungan Usaha

Urgensi asas kelangsungan usaha dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi debitor yang masih prospektif perusahaannya dapat dilihat melalui data yang terdapat laporan keuangan, perlu menjadi pertimbangan lain sebagai syarat dapat dinyatakan suatu badan usaha atau perseroan debitor pailit. Asas ini dapat digunakan untuk mengukur atau menakar kemampuan dan potensi debitor untuk tetap melanjutkan kegiatan usahanya melalui Uji Insolvensi. Penggunaan asas ini dapat mengarahkan bahwa debitor yang tidak mampu (*insolvent*) keuangannya diartikan, artinya debitor memiliki utang yang lebih besar daripada asetnya. Debitor perseroan yang asetnya lebih kecil dari utangnya, tetapi masih mempunyai harapan untuk membayar utangnya di masa depan, maka ia diberi kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang dan perusahaannya.¹⁵ Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar debitor pailit dalam hal ini untuk meningkatkan usahanya demi mewujudkan kelangsungan usahanya adalah dengan cara mendapatkan penyuntikan dana melalui Restrukturisasi piutang.

Restrukturisasi piutang merupakan terminologi finansial yang banyak dipakai pada perbankan yang maknanya yaitu usaha perbaikan yang ditempuh pada aktivitas perkreditan kepada debitor yang terjadi kesukaran guna menjalankan prestasinya. Restrukturisasi yang dilaksanakan diantaranya dengan:¹⁶ 1) Penurunan suku bunga; 2) Penambahan jangka waktu kredit; 3) Penurunan tunggakan bunga kredit; 4) Penurunan tunggakan pokok; 5) Penambahan fasilitas kredit; 6) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Pada perbankan, restrukturisasi kredit cuma bisa dilaksanakan kepada debitor yang memenuhi persyaratan dibawah ini:¹⁷ 1) Debitor terjadi kesukaran pembayaran pokok serta bunga kredit; 2) Debitor mempunyai peluang usaha yang baik serta bisa menjalankan prestasi usai kredit direstrukturisasi. Bank tidak diperkenankan melaksanakan restrukturisasi kredit dengan maksud hanya guna menghindari: 1) Penurunan penggolongan kualitas kredit; 2) Peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA); 3) Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara actual.

Restrukturisasi utang perusahaan Debitor dalam usaha membayar utang-utangnya biasanya bisa dilaksanakan menggunakan dua cara, yakni:¹⁸ 1) Dengan pendekatan diantara serta debitor guna mengupayakan restrukturisasi utang secara musyawarah serta mufakat; 2) Dengan mengusulkan serta meminta penundaan kewajiban pembayaran

¹⁵ Kartono. 2014. Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. Jakarta: Pradnya Paramita.

¹⁶ Kontributor Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Restrukturisasi Kredit. Diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi_kredit. Diakses pada 22 Desember 2022 pukul 15.01.

¹⁷ Biner Sihotang. 2019. Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. *Prosiding Seminar Nasional Pakar: Sosial Humaniora*. Vol. 2 No. 1.

¹⁸ Hasdi Hariyadi. Restrukturisasi Utang sebagai Pencegahan Kepailitan. *SIGn Jurnal Hukum*. Vol. 1, No.2. Maret, 2020.

hutang yang ditentukan pada Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.

Restrukturisasi utang adalah pembayaran utang dengan syarat yang lebih ringan dengan syarat pembayaran utang sebelum diberlakukan proses restrukturisasi utang karena adanya konsesi khusus yang diberikan kreditor kepada debitor. Konsesi semacam ini tidaklah diberikan kepada debitor apabila debitor tersebut tidak dalam keadaan kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan sangat bervariasi, antara lain kesulitan likuiditas, di mana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan sementara waktu sampai kesulitan keuangan yang parah (bangkrut), di mana kewajiban keuangan perusahaan sudah melebihi kekayaannya. Restrukturisasi dalam dunia bisnis terutama pada perusahaan di Indonesia sangat penting karena dapat membantu perusahaan keluar dari krisis ekonomi maupun dari keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*). Jika perusahaan diberi waktu yang cukup untuk menata kembali masalah keuangan perusahaannya dan adanya itikad baik dari debitor untuk menyelesaikan permasalahan utang maka secara rasional kemungkinan besar perusahaan akan pulih kembali dan kepailitan dapat dicegah.¹⁹

Perusahaan merupakan aset negara sehingga apabila yang bermasalah dilikuidasikan atau dipailitkan negara akan kehilangan sumber pendapatan lain dari pajak. Dengan demikian, utang-utang perusahaan harus dijadwal ulang dan dilakukan restrukturisasi. Perusahaan yang diberi kesempatan akan berpotensi dapat membayar utang-utangnya. Debitor yang dianggap masih punya prospek dan itikad baik untuk meneruskan usahanya bisa mendapatkan bantuan dana sehingga dapat melanjutkan dan mengelola perusahaannya kembali sebab ketidakmampuan debitor dalam membayar utang tidak selalu karena kesalahan debitor sendiri dan apabila debitor diberikan kesempatan akan dapat bangkit kembali meneruskan kegiatan usahanya dan mampu membayar utang-utang terhadap kreditor sehingga antara debitor dan kreditor sama-sama dalam posisi saling menguntungkan.²⁰

Bagi debitor merupakan hal yang sia-sia apabila setelah masa implementasi restrukturisasi berakhir ternyata perusahaan akan kembali mengalami keadaan tidak mampu membayar utang (*insolven*). Oleh karena itu, bagi kepentingan debitor haruslah meyakini bahwa di akhir masa implementasi restrukturisasi diperkirakan perusahaan debitor yang dulu mengalami keadaan tidak mampu membayar utang (*insolven*) akan kembali menjadi *solven*. Apabila tidak demikian halnya, restrukturisasi hanya menguntungkan bagi kreditor tetapi tidak bagi debitor yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan bagi debitor. Oleh karena itu pula, harus diperhatikan konsep keadilan restrukturatif bagi debitor dalam upaya melakukan penyehatan perusahaan debitor.²¹

Keadilan restrukturatif berfokus kepada penyehatan atas terhadap perusahaan debitor. Restrukturisasi merupakan upaya yang ditempuh debitor untuk menghindarkan diri kepailitan. Restrukturisasi tertuang dalam perjanjian perdamaian, dengan melakukan restrukturisasi debitor diberikan kelonggaran-kelonggaran tertentu dalam melunasi

¹⁹ Serlika Aprita. *Penerapan Asas kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan perlindungan hukum Berbasis keadilan Restrukturatif Bagi Debitor pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. Pustaka Abadi. 2019. 32

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

kewajibannya melalui penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*), pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*), penurunan tingkat suku bunga, pemberian utang baru, dan bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Debitor harus memiliki keyakinan bahwa di akhir masa implementasi restrukturisasi diperkirakan perusahaan debitor semula dalam keadaan tidak mampu membayar utang (*insolven*) akan menjadi mampu membayar utang-utangnya kembali (*solven*). Apabila untuk keberhasilan restrukturisasi utang debitor perlu melakukan upaya-upaya penyehatan terhadap perusahaan debitor, hendaknya dilengkapi dengan restrukturisasi atau penyehatan perusahaan debitor, karena bagi debitor merupakan hal yang sia-sia apabila di masa implementasi berakhir ternyata perusahaan debitor akan mengalami keadaan tidak mampu membayar (*insolven*) kembali. Perusahaan debitor yang telah dilakukan restrukturisasi akan membantu kelangsungan hidup perusahaannya serta terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atas kelangsungan perusahaan debitor. Restrukturisasi perusahaan bertujuan memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan, perusahaan melakukan pengurusan supaya segera lepas dari segala krisis melalui berbagai aspek, perbaikan tersebut menyangkut aspek perusahaan, melalui perbaikan *portofolio* perusahaan, perbaikan permodalan, perbaikan manajemen, perbaikan sistem pengelolaan perusahaan sampai perbaikan sumber daya manusia.²³

Keadilan restrukturatif bertujuan untuk membangun kembali kesetaraan terhadap debitor. Apabila terjadi tindakan yang tidak adil terhadap debitor sehubungan dengan ketiadaan pengujian kemampuan membayar utang (*Uji Insolvensi*) yang mengakibatkan debitor mudah untuk dinyatakan pailit, sehingga upaya yang dilakukan debitor untuk mencegah kepailitan dilakukan dengan cara restrukturisasi sehingga keadaan yang dulu hilang (kelangsungan debitor) dapat kembali lagi, disinilah keadilan restrukturatif berkembang.²⁴

Asas kelangsungan usaha dalam penerapan perkara pailit masih sering terabaikan mengingat Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menitikberatkan asas tersebut pada proses pemberesan harta debitor setelah pernyataan pailit diucapkan, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa hakim dalam perkara niaga tidak mempertimbangkan asas kelangsungan usaha dalam menjatuhkan putusan pailit terhadap debitor. Berkaitan dengan hal ini, Satjipto Rahardjo menyatakan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Perlindungan hukum bagi debitor sehubungan dengan tidak adanya pengujian kemampuan debitor dalam membayar utang (*Uji Insolvensi*) berkaitan erat dengan asas-asas yang berlaku pada hukum kepailitan. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan asas kelangsungan usaha mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas kelangsungan usaha ini memberikan kesempatan bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi terhadap perusahaannya yang bertujuan mencegah terjadinya

²² *Op.Cit.* h.381.

²³ *Op.Cit.* h. 23-24

²⁴ *Ibid*

kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya dengan jalan menyatakan debitor *solven pailit*.²⁵

4. Kesimpulan

Ada dua faktor yang menyebabkan debitor pailit dimasa covid-19 yaitu : Pertama, faktor Umum, yakni Kegagalan ekonomi dan Kegagalan keuangan (Financial Distressed) yang kedua adalah Faktor internal, faktor yang berasal dari bagian internal manajemen perusahaan. Sedangkan faktor eksternal bisa berasal dari faktor luar yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan atau faktor perekonomian secara makro, kedua faktor ini secara umum yang menjadi dasar dari pada debitor dinyatakan pailit diaman debitor tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya terhadap prestasinya kepada kreditor, tidak lain juga keadaan covid ini lah juga yang membuat keadaan debitor secara vinancial juga tidak sanggup memenuhi kewajibannya. Demi mewujudkan perlindungan hukum bagi debitor pailit untuk melangsungkan usahanya perlu diperhatikan kembali upaya - upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif , Undang - Undang No 13 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan PKPU secara subtansial adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren, sehingga jika terlaksana dengan baik, debitor dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya . Maka dari itu, konsep PKPU sejatinya bertujuan agar debitor dapat meneruskan usahanya.

Daftar Referensi

- Aria Sayudi, Eryanto Nugroho dan Henri Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Dimensi, Jakarta, 2004
- Armadani, Abid Ilmu Fisabil, Dexta Tiara Salsabila "Analisis Rasio Kebangkrutan Perusahaan pada masa pandemi Covid-19, Jurnal Hukum
- Catur Irianto, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)", *Jurnal Hukum dan Peradilan* (November 2015).
- Garner, Bryan A & Henry Campbell Black. 1999. *Black's law dictionary*. St.Paul, Minn: West Group.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2016.
- Munir Faudy, *Hukum Kepailitan 1998 dalam Teori dan Praktik*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Paripurna P. Sugarda, Defenisi Utang Menurut KPKPU, *Jurnal Hukum Bisnis*, Januari 2002

²⁵ *Ibid*

- Ronald Saija, Kadel Agus Sudiarawan. "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19" *Batulis Civil Law Review*, 2021
- Rudhy A Lontoh, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Peundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001
- Setiawan, Hak Tanggungan dan Masalah Eksekunsinya, *Varia Peradilan, Majalah Hukumm* Tahun XI No. 131, Agustus 1996.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitue dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008
- Sularto, Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan, *Mimbar Hukum*, Volume 24, No 2, Tahun 2012
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2010.
- Sutan Remy, *Pengertian Utang dalam Kepailitan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 17, tahun 2002
- Yushelon, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Oktober 2019.